



PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

Disusun Oleh :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kata Pengantar

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis (Renstra), Perencanaan Kinerja (Renja) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, kami telah menyajikan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2025. Adapun bentuk laporan akuntabilitas yang disusun pada tahun ke-1 LKjIP tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk menjadi masukan bagi peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Bandar Lampung, Januari 2026

Plh. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG,

BUDI ARDIYANTO, ST., MM

Pembina IV/a

NIP. 19811229 201001 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
1.3. Struktur Organisasi	I-16
1.4. Sarana dan Prasarana	I-23
1.5. Sumber Daya Keuangan	I-25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran).....	III-16
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Kesimpulan.....	III-1
4.2. Saran.....	III-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berisi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan nasional. Untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan suatu lembaga teknis pelaksana tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran yang berisikan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta analisis terhadap kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertujuan memberikan informasi capaian kinerja sebagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja, serta sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance).

Dasar Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Gambaran Umum Organisasi

Dinas adalah unsur pendukung tugas Wali Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung, akan diuraikan ke dalam masing-masing unsur dinas yang terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Wali Kota.

Kepala Dinas Lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup meliputi bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah

- B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pengelolaan urusan dibidang lingkungan hidup, pertamanan, pengelolaan sampah dan Limbah B3, Ruang Terbuka hijau (RTH) serta penegakan hukum di bidang lingkungan;
 - c. pengkoordinasian dengan instansi/lembaga terkait di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
 - e. penerbitan Persetujuan dan Perizinan di bidang Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, Kearsipan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan retribusi dan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (kasubbag), yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pengadministrasian umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat Dinas;
- b. pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan Aset Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi anggaran urusan penyusunan badan, perbendaharaan, administrasi gaji, administrasi perjalanan Dinas;
- b. pengelolaan urusan aset Dinas;
- c. pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;
- d. pengelolaan retribusi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi data informasi dan sumberdaya alam;
- b. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi RPPLH dan KLHS;
- c. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi Mutu Air dan Mutu Udara;
- d. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- e. penyusunan ekonomi instrumen lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. penyusunan NSDA dan LH, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. perencanaan konservasi terbuka hijau, keanekaragaman hayati, ruang perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam pemanfaatan nya secara lestari;
- h. penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- l. pelaksanaan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- m. menyusun rencana program, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta merumuskan petunjuk teknis di bidang pertamanan penghijauan; dan
- n. menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan baku mutu emisi;
- o. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL- UPL, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)). Audit LH, Analisis resiko LH);
- p. mengajukan usulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah dan Limbah B3.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan informasi, merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, proses daur ulang sampah;
- c. perumusan kebijakan penanganan sampah skala kota;
- d. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sampah serta pengawasan terhadap tempat pengelolaan sampah.
- e. merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman;
- f. merencanakan kebutuhan sarana prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman serta melakukan monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- i. pelaksanaan kerjasama dan investasi dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- k. perumusan, pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 kota;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan penanggulangan dan pemulihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. penentuan baku mutu lingkungan;
- c. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air dalam wilayah kota,
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- i. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. penentuan kriteria baku dan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pnaatan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. sosialisasi tata cara pengaduan,

- g. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- h. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- k. pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- m. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. identifikasi, verifikasi, advokasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- o. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- r. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- s. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- t. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan, tradisional terkait PPLH;
- v. pengembangan kelembagaan masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- w. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- x. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7) Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

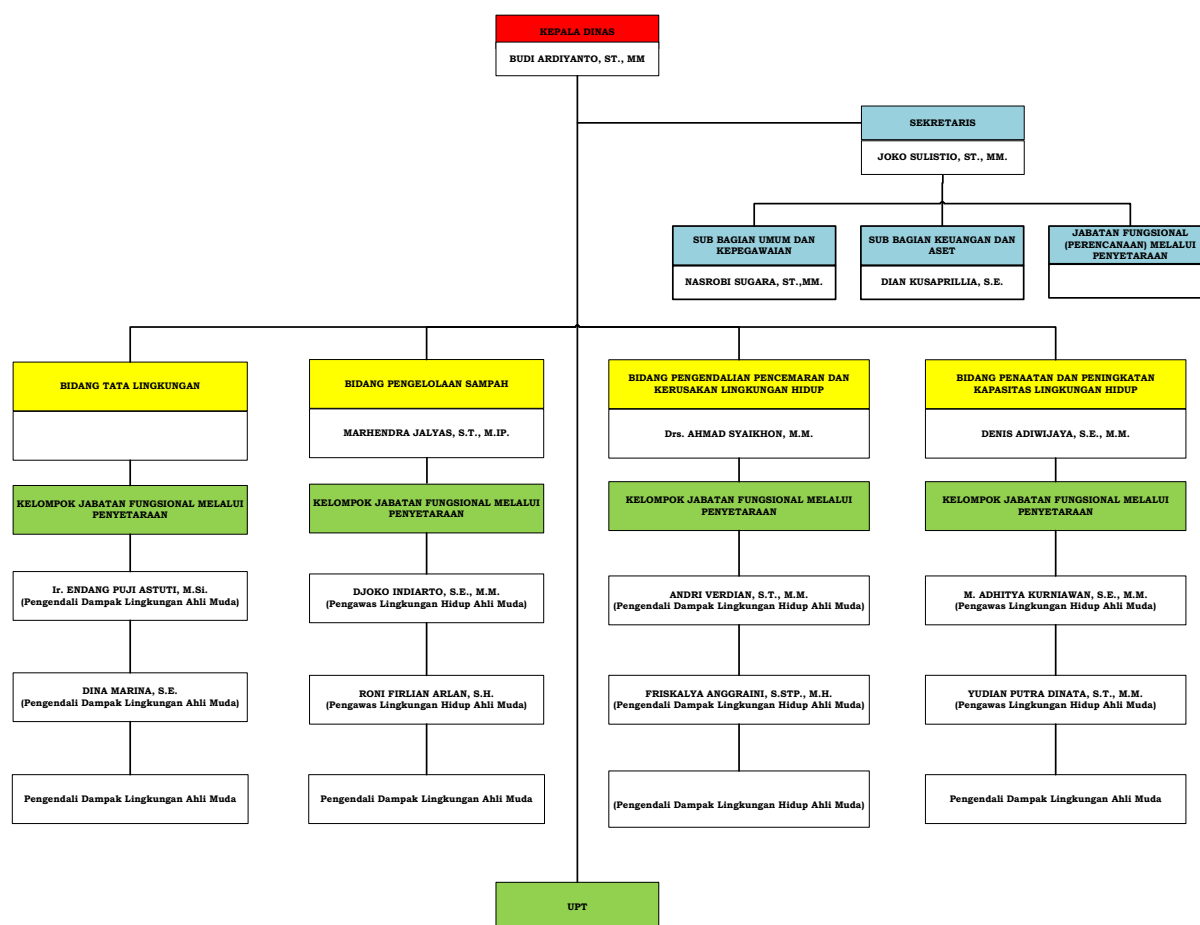
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang ketrampilan dan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
3. Bidang Tata Lingkungan: Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup : Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup: Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 tersaji pada gambar 1.1 berikut ini :



SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 1.164 (Seribu seratus enam puluh empat) orang, yang terdiri dari 214 (Dua ratus empat belas) orang Aparatur Sipil Negara, 3 (Tiga) orang PPPK dan 947 (Sembilan ratus empat puluh tujuh) orang tenaga kontrak. Komposisi jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin terdiri dari sebanyak 794 (Tujuh ratus sembilan puluh empat) orang berjenis kelamin laki-laki dan 373 (Tiga ratus tujuh puluh tiga) orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Eselon & Diklat yang telah diikuti per 31 Desember 2025 :

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
	Isi	Kosong	Tidak Ada Ijazah	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas	√											1					1				
Sekretaris	√											1					1				
Ka.SubBag.Umum & Kepegawaian	√											1					1				
Pelaksana			-	1	1	3	-	-	-	-	5	1			4	6	1				
PPPK Paruh Waktu			-	-	-	7	-	-	3	-	9	-									
Alih Daya/PTK			-	-	-	13	-	-	-	-	-	-									
Ka.Sub Bag.Keuangan & Aset	√										1					1					
Pelaksana			-	-	-	2	-	-	-	-	3	-				5					
PPPK Paruh Waktu			-	-	-	1	-	-	2	-	8	-									
Alih Daya/PTK			-	-	-	7	-	-	-	-	-	-									
JF Perencanaan		√																			
Pelaksana			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				2					
PPPK Paruh Waktu			-	-	-	1	-	-	-	-	2	-									
Alih Daya/PTK			-	-	-	6	-	-	-	-	-	-									
Ka.Bid. Tata Lingkungan		√																			
Jabatan Fungsional											1					1					
Pelaksana			-	-	-	-	-	-	-	-	4	1				4	1				
PPPK Paruh Waktu			-	-	-	1	-	-	1	-	8	-									

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
	Isi	Kosong	Tidak Ada Ijazah	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Alih Daya/PTK			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-									
Ka.Bidang Pengelolaan Sampah	√																				
Jabatan Fungsional											1	1				1	1				
Pelaksana			-	3	1	8	-	-	1	-	9	2		2	10	10	2				
PPPK Paruh Waktu			-	2	-	15	-	-	5	1	11	-									
Alih Daya/PTK			-	2	-	13	-	-	-	-	-	-									
Ka.Bid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	√											1					1				
Jabatan Fungsional												2					2				1
Pelaksana			-	-	-	3	-	-	-	1	4	1			2	6	1				3
PPPK Paruh Waktu			-	7	3	34	-	-	1	-	3	-									
Alih Daya/PTK			7	1	-	7	-	-	-	-	-	-									
Ka.Bid.Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	√											1					1		1		
Jabatan Fungsional												2				2					
Pelaksana			-	-	-	1	-	-	-	1	5	1				8					
PPPK Paruh Waktu			-	-	-	1	-	-	-	-	7	-									
Alih Daya/PTK			-	-	-	2	-	-	-	-	-	-									

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Ka.UPT Laboratorium											1					1					
Ka.Sub.TU Lab.												1				1					
Pelaksana			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				1					
PPPK Paruh Waktu			-	-	1	1	-	-	1	1	1	-									
Alih Daya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec.TBS												1				1					
Ka.Sub.TU											1					1					
Pelaksana			-	-	1	4	-	-	-	-	1	-			5	1					
PPPK Paruh Waktu			-	3	3	16	-	-	-	-	2	-									
Alih Daya/PTK			3	15	5	7	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec. TBT																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	1	2	-	-	-	-	-	-	-			3						
PPPK Paruh Waktu			-	-	2	1	-	-	1	-	1	-									
Alih Daya/PTK			1	1	1	-	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec. TBB											1				1						
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			3						
PPPK Paruh Waktu			-	-	-	2	-	-	-	-	-	-									
Alih Daya/PTK			1	-	-	5	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec. TBU																					

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	1	3	3	-	-	-	-	-	-		2	5						
PPPK Paruh Waktu			-	-	2	12	-	-	-	-	1	-									
Alih Daya/PTK			1	5	5	11	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec BW																					
Ka.Sub.TU											1					1					
Pelaksana			-	-	1	3	-	-	-	-	-	-			3	1					
PPPK Paruh Waktu			-	1	3	10	-	-	1	-	3	-									
Alih Daya/PTK			5	4	3	9	-	-	-	-	-	-									
UPT PS. Kec TKP																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	2	3	4	-	-	-	-	-	-		2	7						
PPPK Paruh Waktu			-	12	6	25	-	-	-	-	6	-									
Alih Daya/PTK			13	8	7	21	-	-	-	-	-	-									

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Ka.UPT. Kec. Tanjungkarang Timur																					
Ka.Sub.TU											1					1					
Pelaksana			-	1	1	3	-	-	-	-	1	-			5	1					
PPPK Paruh Waktu			-	1	-	9	-	-	1	-	2	-									
Alih Daya/PTK			2	-	4	8	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec.TKB																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	-	1	1	-	-	-	-	-	-			1	1					
PPPK Paruh Waktu			-	3	5	15	-	-	-	-	4	-									
Alih Daya/PTK			7	-	5	5	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec. Panjang																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	1	1	-	-	-	-	-	1	-			2	1					
PPPK Paruh Waktu			-	-	1	8	-	-	-	-	1	-									
Alih Daya/PTK			7	5	3	13	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec.Kedamaian																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	2	-	1	-	-	-	-	-	1			2	1	1				
PPPK Paruh Waktu			-	2	-	9	-	-	-	-	1	-									
Alih Daya/PTK			2	4	2	5	-	-	-	-	-	-									

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Ka.UPT PS Kec.Enggal												1					1				
Ka.Sub.TU												1					1				
Pelaksana			-	2	-	1	-	-	-	-	-	-		1	2						
PPPK Paruh Waktu			-	2	4	8	-	-	-	-	2	-									
Alih Daya/PTK			5	7	1	15	-	-	-	-	-	-									
UPT PS Kec.Kemiling																					
Ka.Sub.TU												1					1				
Pelaksana			-	-	-	4	-	-	-	-	-	-			1	3					
PPPK Paruh Waktu			-	1	3	12	-	-	-	1	3	-									
Alih Daya/PTK			4	4	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec.Langkapura																					
Ka.Sub.TU											1	-				1					
Pelaksana			-	-	-	2	-	-	-	-	1	-			1	2					
PPPK Paruh Waktu			-	1	4	2	-	-	-	1	-	-									
Alih Daya/PTK			2	2	-	2	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec. Kedaton																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	1	2	1	-	-	-	-	-	-			4						
PPPK Paruh Waktu			-	6	2	14	-	-	1	-	3	-									
Alih Daya/PTK			2	4	3	4	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS																					

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan Struktural			
				SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kec. Rajabasa																					
Ka.Sub.TU											1					1					
Pelaksana			-	1	1	1	-	-	-	-	-	-			3						
PPPK Paruh Waktu			-	3	2	10	-	-	-	-	4	-									
Alih Daya/PTK			3	-	2	9	-	-	-	-	-	-									
UPT PS Kec.Tanjung Senang																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	1	-	2	-	-	-	-	-	-			2	1					
PPPK Paruh Waktu			-	2	-	8	-	-	1	-	1	-									
Alih Daya/PTK			-	1	-	1	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec.Labuhan Ratu																					
Ka.Sub.TU											1					1					
Pelaksana			-	3	1	-	-	-	-	-	-	-			4						
PPPK Paruh Waktu			-	1	3	8	-	-	-	-	3	-									
Alih Daya/PTK			2	6	2	5	-	-	-	-	-	-									
Ka.UPT PS Kec.Sukarame																					
Ka.Sub.TU																					
Pelaksana			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				1					
PPPK Paruh Waktu			-	3	3	9	-	-	1	-	2	-									
Alih Daya/PTK			1	3	-	2	-	-	-	-	-	-									

Nama Jabatan	Status jabatan			Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Pangkat/Gol					Pendidikan Pelatihan				
	Isi	Kosong	Tidak Ada Ijazah	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Ka.UPT PS Kec.Sukabumi																						
Ka.Sub.TU											1					1						
Pelaksana			-	-	-	2	-	-	-	-	-	-				2						
PPPK Paruh Waktu			-	2	1	7	-	-	-	-	2	-										
Alih Daya/PTK			3	1	2	2	-	-	-	-	-	-										
Ka.UPT PS Kec. Way Halim																						
Ka.Sub.TU											1					1						
Pelaksana			-	2	-	2	-	-	-	-	1	-			4	1						
PPPK Paruh Waktu			-	4	1	2	-	-	-	-	4	-										
Alih Daya/PTK			6	1	2	6	-	-	-	-	-	-										
Ka.UPT PS TPA Bakung																						
Ka.Sub.TU																						
Pelaksana			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		1								
PPPK Paruh Waktu			-	-	1	5	-	-	-	-	3	-										
Alih Daya/PTK			2	1	1	4	-	-	-	-	-	-										
Ka UPT Pertamanan											1					1						
Ka.Sub.TU																						
Pelaksana			-	7	7	24	-	-	-	-	1	-		1	29	9						
PPPK Paruh Waktu			-	11	6	36	-	-	5	-	1	-										
Alih Daya/PTK			-	1	1	12	-	-	-	-	-	-										

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik-grafik di atas, pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang yang cukup tinggi. Tingkat Pendidikan S2 pada ASN sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) orang, Tingkat Pendidikan S1 pada ASN sebanyak 45 (Empat puluh lima) orang, D3 sebanyak 3 (Tiga) orang, SMA sebanyak 86 (Delapan puluh enam) orang, SMP sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dan SD sebanyak 34 (Tiga puluh empat) orang. Tingkat pendidikan terbanyak pada ASN adalah lulusan SMA. Sedangkan Tingkat Pendidikan S2 pada Tenaga Kontrak adalah sebanyak 4 (empat) orang, Tingkat Pendidikan S1 pada tenaga kontrak sebanyak 114 (Seratus empat belas) orang, D3 sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) orang, D1 sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 433 (Empat ratus tiga puluh tiga) orang, SMP sebanyak 122 (Seratus dua puluh dua) orang dan SD sebanyak 168 (Seratus enam puluh delapan) orang, namun adapula tenaga kontrak yang Tidak Bersekolah sebanyak 81 (Delapan Puluh satu) orang, tingkat pendidikan terbanyak pada Tenaga Kontrak adalah lulusan SMA.

Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah 1.164 (Seribu seratus enam puluh empat) orang, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 947 (Sembilan ratus empat puluh tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 214 (Dua ratus empat belas) orang berjenis kelamin perempuan.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Diagram 1.4 berikut ini :

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai per 31 Desember 2025



1.4. ASSET

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya dengan uraian sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan

Bangunan Gedung kantor terdiri dari bangunan satu lantai terletak di atas tanah di jalan Pulau Sebesi Nomor 89 Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

b. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubel, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan belanja langsung.

c. Kendaraan Dinas

Tabel 1.2 Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2025 :

No	ASET DLH	SATUAN	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH
			Baik	Kurang Baik	Rusak		
1	Sepeda Motor Roda 3	Unit	10	-	-	2025	Rp.39.199.999 Rp.39.200.006
			14	-	-	2024	Rp.42.850.000 Rp.44.500.000 Rp.34.600.000
			10	-	-	2022	Rp. 37.000.000 Rp. 34.500.000
			9	-	-	2021	Rp. 35.000.000
			8	-	-	2019	Rp. 30.000.000
			2	-	-	2016	Rp. 39.700.000
			3	-	-	2014	Rp. 27.390.000 Rp. 22.973.000
			1	-	-	2013	Rp. 23.980.000
2	Sepeda Motor Roda 2	Unit	1	-	-	2024	Rp. 29.850.000
			22	-	-	2023	Rp. 24. 460. 000
			6	-	-	2015	Rp. 16.055.000 Rp. 15.501.000 Rp. 12.771.000
			1	-	-	2013	Rp. 12.992.125
			1	-	-	2006	Rp.11.000.000
3	Dump Truck	Unit	4	-	-	2025	Rp. 598.068.000 Rp. 523.380.000
			2	-	-	2024	Rp. 553.000.000
			1	-	-	2023	Rp. 579.070.000

			4	-	-	2022	Rp. 533.707.100
			2	-	-	2021	Rp. 475.000.000
			9	-	-	2019	Rp. 419.700.000 Rp. 371.999.999 Rp. 379.400.000
			5	-	-	2018	Rp. 392.640.200
			1	-	-	2017	Rp. 321.500.000
			8	-	-	2015	Rp. 298.933.594
			8	-	-	2014	Rp. 102.000.000 Rp. 333.860.600
4	Truck Arm Roll	Unit	8	-	-	2023	Rp. 669.380.000
			2	-	-	2021	Rp. 550.000.000
			7	-	-	2018	Rp. 466.262.200
			2	-	-	2015	Rp. 311.033.594
			5	-	-	2014	Rp. 271.670.000 Rp. 386.943.900
6	Pick Up Sampah	Unit	11	-	-	2025	Rp. 160.614.715 Rp. 195.500.000
			8	-	-	2023	Rp. 165.000.000 Rp. 155.000.000
			8	-	-	2022	Rp. 151.000.000
			5	-	-	2015	Rp. 153.800.000 Rp. 175.070.000
			2	-	-	2014	Rp. 160.480.000 Rp. 145.350.500
			1	-	-	2013	Rp. 157.340.000
7	Truck Tinja	Unit	1	-	-	2024	Rp. 490.000.000
8	Minibus	Unit	2	-	-	2024	Rp. 550.000.000 Rp. 303.200.000
			1	-	-	2012	Rp. 202.550.000
9	Exavator	Unit	1	-	-	2025	Rp. 1.593.116.400
			1	-	-	2024	Rp. 1.555.110.000

			1	-	-	2019	Rp. 1.422.900.000
			1	-	-	2018	Rp. 1.631.888.650
10	Mobil Tangga Penebang Pohon	Unit	-	1	-	2007	Rp. 689.700.000
11	Truck Tangki	Unit	2	-	-	2021	Rp. 305.524.000 Rp. 292.883.594
			1	-	-	2014	Rp. 317.643.900
			-	1	-	2003	Rp. 39.000.000
			-	1	-	2001	Rp. 39.000.000
12	Buldozer	Unit	1	-	-	2025	Rp. 3.982.680.000
13	Truk Cointainer	Unit	6	-	-	2025	Rp. 45.000.000,00
			2	-	-	2022	Rp. 34.000.000,00
			30	-	-	2020	Rp. 32.383.600,00
			4	-	-	2018	Rp. 31.218.000,00
			23	-	-	2018	Rp. 32.767.365,00
	Cointainer Sampah		8	-	-	2021	Rp. 36.500.000,00
			8	-	-	2022	Rp. 35.976.125,00
14	Mesin Potong Rumput	Unit	6	-	-	2023	Rp. 4.000.000,00
			5	-	-	2022	Rp. 2.225.000,00
			-	1	-	2008	Rp. 24.500.000,00
			1	-	-	2010	Rp. 12.375.000,00
			4	-	-	2013	Rp. 2.500.000,00
			24	-	-	2014	Rp. 2.400.000,00
			10	-	-	2011	Rp. 1.754.500,00
			32	-	-	2019	Rp. 2.535.000,00
			1	-	-	2018	Rp. 2.510.000,00
15	Chain Saw	Unit	-	1	-	2008	Rp. 52.500.000,00
			4	-	-	2019	Rp. 17.875.000,00
			1	-	-	2014	Rp. 9.500.000,00
			3	-	-	2019	Rp. 9.435.000,00
			6	-	-	2011	Rp. 7.837.500,00

			3	-	-	2014	Rp. 734.500,00
			1	-	-	2013	Rp. 550.000,00
16	Mesin Sedot Air	Unit	1	-	-	2013	Rp. 2.425.000,00
17	Mesin Kompos	Unit	1	-	-	2018	Rp. 119.000.000,00
18	Genset	1	3	-	-	2025	Rp 4.500.000,00.

d. Fasilitas/Perlengkapan Lainnya

Tabel 1.3 Fasilitas Perlengkapan lainnya berupa :

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Laboratorium dan Peralatan Lab	1	Untuk menguji kualitas air/limbah dan IPAL
2	Gedung Workshop dan peralatan bengkel	2	Untuk Lokasi service kendaraan dinas yang rusak serta Lokasi parkir mobil-mobil pengangkut sampah
3	TPA	1	Berlokasi di Bakung
4	Bank Sampah	2	Berlokasi di kecamatan way halim dan kecamatan kemiling

1.5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 8 (delapan) program kerja, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 82.512.925.279,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung Tahun 2025**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.118.320.582
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.535.422
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.615.502
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah.	9.919.920
2.11.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	20.504.548.130
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20.254.191.155
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250.356.975
2.11.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	50.000.000
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	820.130.941
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.999.439

2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	178.289.208
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	59.999.310
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	143.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	159.840.545
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175.002.439
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	894.834.179
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	235.000.000
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan meubel	131.839.270
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	527.994.909
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25.341.225.478
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	141.225.478
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	25.200.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	14.479.046.432
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	58.670.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan	13.557.505.048
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	862.871.384
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	344.967.120

2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	343.900.000
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	343.900.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	1.067.120
2.11.02.2.02.0005	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	1.067.120
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	407.660.000
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	60.092.981
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	54.900.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	5.192.981
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	64.900.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	64.900.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	282.667.019
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	282.667.019
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	400.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	400.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	400.000.000

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	123.857.672
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota	123.857.672
2.11.06.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH	47.682.672
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	76.175.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	359.936
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	359.936
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	359.936
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	45.331.936

2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	45.331.936
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	45.331.936
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.072.428.033
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	19.072.428.033
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	280.000.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	18.444.108.533
2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	100.000.000

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Sehubungan dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat Analisa kinerja berdasarkan periode sebelum dan sesudah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, pada perencanaan strategis disajikan sandingan antara RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius,

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Visi Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah "Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat" dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Serta menunjang pencapaian Misi VII RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu ***Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan Masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan***, sedangkan pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 menunjang Misi VI yaitu ***“Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan”***.

Berikut adalah sandingan perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Lampiran 29 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Lampiran 30, yang meliputi Logical framework Kinerja, strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target capaian indikator sasaran Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

2.1.1. VISI DAN MISI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. VISI RPJMD

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah

Kota Bandar Lampung terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

***“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN,
BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING
BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”***

Sedangkan untuk Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

***“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN,
BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING
BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”***

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| BANDAR
LAMPUNG | : | Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas waktu tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang. |
| SEHAT | : | Menggambarkan kondisi sumber daya manusia Kota Bandar Lampung yang sehat yang menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. |
| CERDAS | : | Menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang memiliki sikap dan kondisi masyarakat yang cerdas/pintar untuk menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. |
| BERIMAN | : | Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal sholeh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia. |
| BERBUDAYA | : | kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor. |

NYAMAN	: Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan partisipasi masyarakat.
UNGGUL	: Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
BERDAYA SAING	: Kondisi kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT	: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

B. MISI RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

- MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
- MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota

Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta

memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. pada Tahun Anggaran 2025 menunjang pencapaian Misi VII RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu ***“Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan”***.

Sedangkan untuk Misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik, serta meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

- MISI KEDUA: Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
- MISI KETIGA : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berasaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- MISI KEEMPAT : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di dalam bermasyarakat dan bernegara dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
- MISI KELIMA : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,

dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KEENAM : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup. Pada Tahun Anggaran 2025 menunjang pencapaian Misi VI dalam RPJMD 2025-2029 yaitu ***“Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan”***.

Adapun *Logical framework* RPJMD Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah tersaji pada Gambar 2.1 berikut ini:

***Logical framework* RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup**



***Logical framework* RPJMD Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup**



2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Gambar 2.2. Dinas Lingkungan Hidup merumuskan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

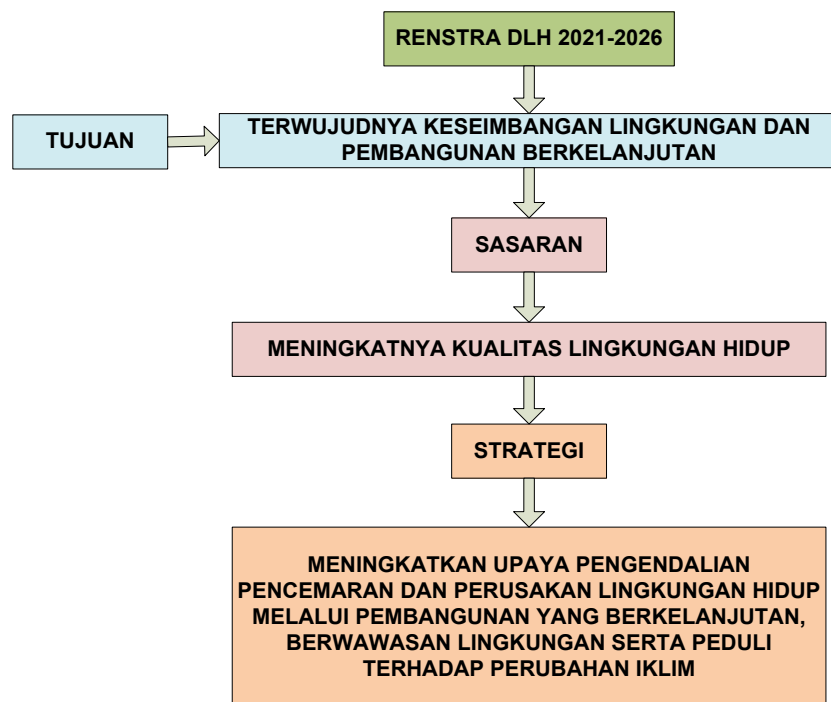
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Lingkungan Hidup. merumuskan tujuan jangka menengah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan**

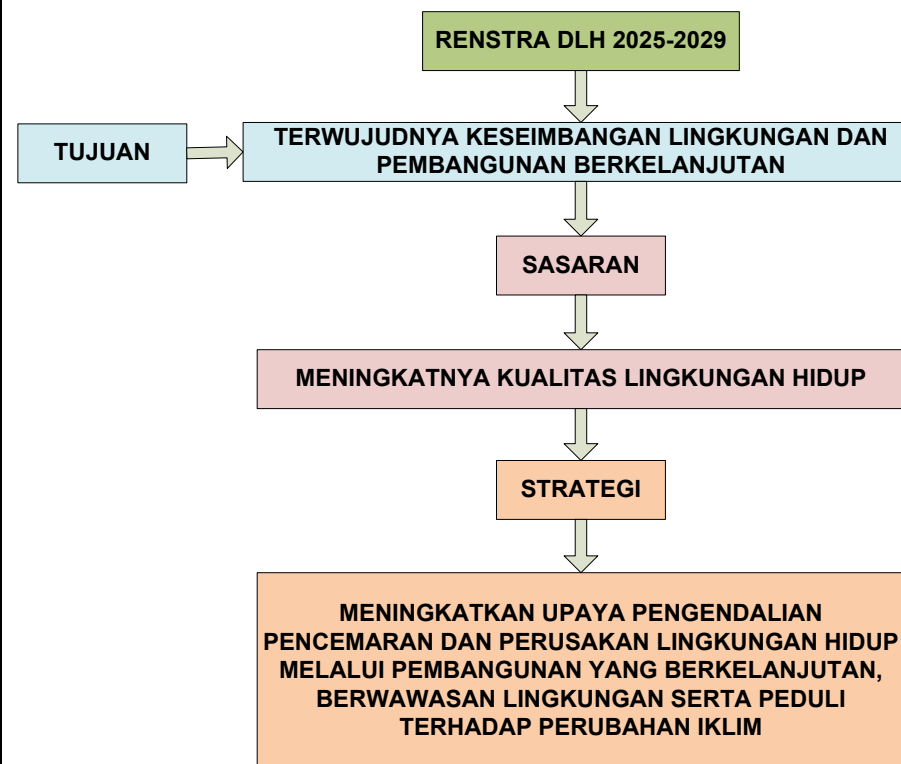
Berkelanjutan” sebagaimana tersebut ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. *Logical Framework* Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 tersaji pada Gambar 2.2 berikut ini:

Sedangkan berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana merumuskan tujuan jangka menengah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”*** sebagaimana tersebut ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Tabel Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan 2025-2029 tersaji pada Gambar 2.2 berikut ini:

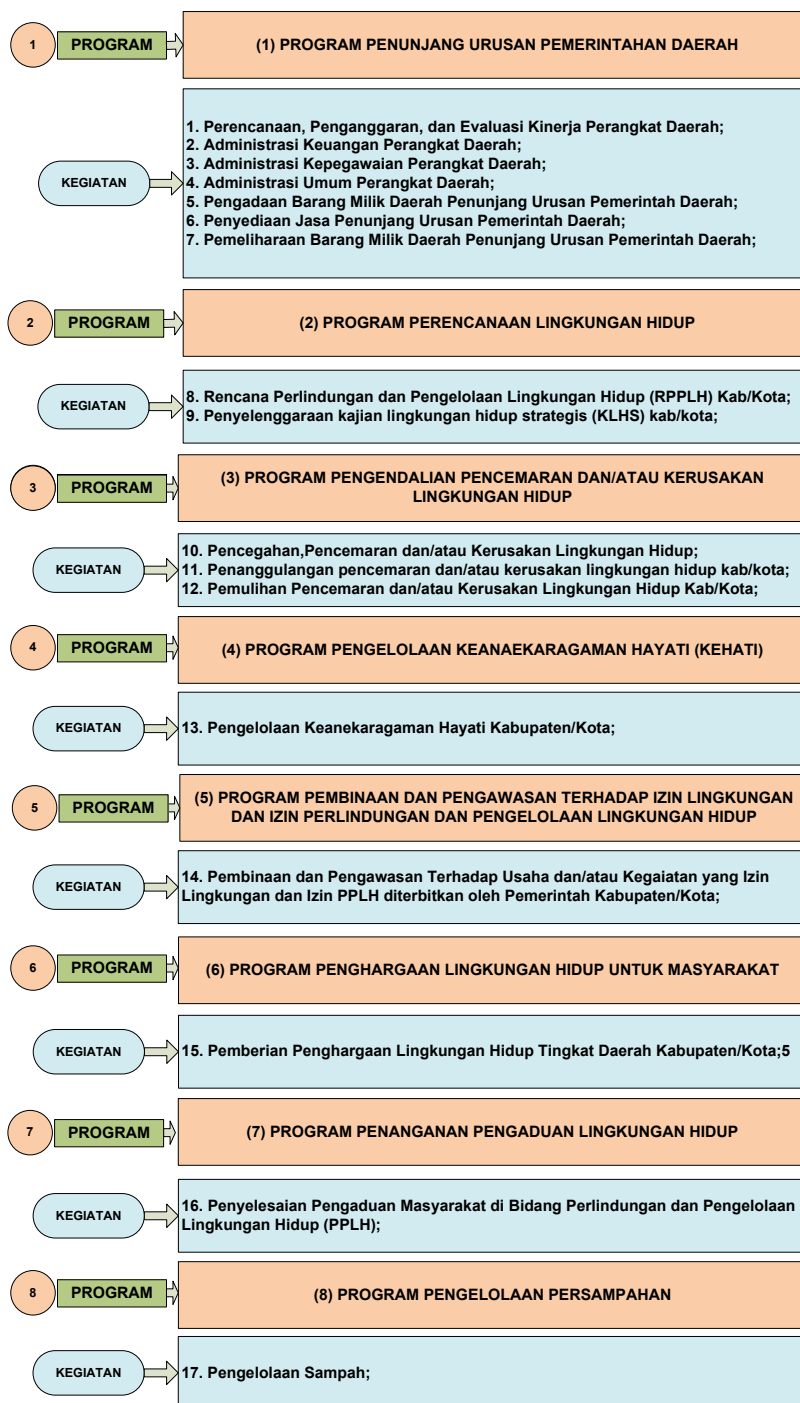
**Logical framework Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan
Dinas Lingkungan Hidup**



**Logical framework Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2025-2029 yang terkait dengan
Dinas Lingkungan Hidup**



Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025



Dengan demikian, yang menjadi sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 Dan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, maka pada tahun 2025 dibuatlah perjanjian mengenai target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam perjanjian kinerja ini telah dilampirkan indikator kinerja untuk eselon 3 dan eselon 4 serta Pelaksana (terlampir).

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

IKU Renstra 2021-2026			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.01	67.31
	Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	20%	0%
	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	1,44%	1,57%
IKU Renstra 2025-2029			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.01	67.31

Tabel 2.2 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Program		Anggaran (Rp)	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.118.320.582	57.762.206.239
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	344.967.120	338.728.000
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	407.660.000	266.837.028
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	400.000.000	295.282.475
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	123.857.672	76.343.053
5.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	359.936	0
6.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	45.331.936	18.820.000
7.	Program Pengelolaan Sampah	19.072.428.033	11.272.921.312
Total		82.512.925.279	70.031.138.107

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.1. berikut ini :

**Tabel 3.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025**

IKU RENSTRA 2021-2026						
Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	62,89
	Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	Persen	20	0	0	20
	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	Persen	1,44	1,57	109,02	1,44
IKU RENSTRA 2025-2029						
Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	64.27

**Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025**

IKD RENSTRA 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN N			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	64.27
	Penurunan emisi GRK kumulatif*	TonCO2e	13.373,63	12.988,7	95	74.990,93

Beberapa capaian IKU dan IKD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 telah mencapai 100%, ini artinya bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung baik melalui program dan kegiatan maupun upaya lainnya telah efektif dalam pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU RENSTRA 2021-2026										
Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				TAHUN N			Target Akhir Renstra
			n-4	n-3	n-2	n-1	Target	Realisasi	%	
TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	62.98	58.86	58.38	65.89	63.01	67.31	106.82	64.27
	Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	Persen	2,27	1,73	4,71	0,0042	20	0	0	20
	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	Persen	1,45	1,71	2,02	1,99	1,44	1,57	109,02	1,44
IKU RENSTRA 2025-2029										
Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				TAHUN N			Target Akhir Renstra
			n-4	n-3	n-2	n-1	Target	Realisasi	%	
TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	62.98	58.86	58.38	65.89	63.01	67.31	106.82	64.27

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				TAHUN N			Target Akhir Renstra
			n-4	n-3	n-2	n-1	Target	Realisasi	%	
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	62.98	58.86	58.38	65.89	63.01	67.31	106.82	64.27
	PENURUNAN EMISI GRK KUMULATIF*	TonCO2e	-	-	-	12%	13.373,63	12.988,7	95	74.990,93

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Periode RENSTRA

Analisis mengenai perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra 2021-2026 serta Renstra 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

IKU RENSTRA 2021-2026						
Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	62,89
	Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	Persen	20	0	0	20
	Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	Persen	1,44	1,57	109,02	1,44
IKU RENSTRA 2025-2029						
Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra
Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	64.27

Analisis mengenai realisasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 : Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dengan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN N			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	64.27
	PENURUNAN EMISI GRK KUMULATIF*	TonCO ₂ e	13.373,63	12.988,7	95	74.990,93

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Provinsi

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan target 63.01 dan terealisasi 67.31 jika dibandingkan dengan target provinsi 70.99 maka persentase realisasinya menjadi 94.81%. Penentuan Target IKLH Tahun 2025-2029 dibuat berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No SK : 129 tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Berdasarkan target tersebut, maka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dilaksanakan secara maksimal. Adapun Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Provinsi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7. berikut ini :

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN N			Target Provinsi	%
			Target	Realisasi	%		
TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	70.99	94.81

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Nasional

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan target 63.01 dan terealisasi 67.31 jika dibandingkan dengan target Nasional 76.49 maka persentase realisasinya menjadi 87.99%. Adapun Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Nasional Tahun 2025 terdapat pada Tabel 3.8. berikut ini :

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN N			Target Nasional	%
			Target	Realisasi	%		
TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	76.49	87.99

3.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Adalah :

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 2) Persentase Jumlah Pengurangan Sampah
- 3) Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang dapat meningkatkan nilai IKLH Kota Bandar Lampung :

- a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berupa Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut.
- b. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
- c. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah kab/kota. Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan air limbah dan pengendalian terhadap emisi udara semakin meningkat sehingga nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara kota bandar lampung semakin baik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program dan kegiatan diatas guna meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain :

- a. Sosialisasi kepada Masyarakat terkait pengelolaan lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke Sungai dan tidak membakar sampah.

- b. Menjaga dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandar Lampung.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha atau kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mereka lakukan.
- d. Melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi polusi dari transportasi, misalnya dengan kegiatan car free day di Kota Bandar Lampung.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah ialah melalui pemilahan sampah, pemanfaatan Kembali dan mendaur ulang sampah. Pemanfaatan kembali dan pemilahan sampah bertujuan untuk memilah sampah yang masih bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah, misalnya dengan memanfaatkan sampah yang ada untuk di daur ulang menjadi pupuk kompos dan pakan magot. Semua Upaya tersebut telah dilakukan di Bank Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung.

Pada Dinas lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdapat kinerja retribusi pelayanan persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan daerah dan sepenuhnya disetor ke kas daerah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja retribusi pelayanan persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung :

- a. Petugas penagih retribusi yang ada pada setiap UPT Pengelolaan persampahan telah berupaya maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Jika terdapat objek retribusi yang baru, maka petugas penagih melakukan tugasnya melalui pendekatan terhadap objek pajak tersebut agar dapat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengangkutan sampahnya sehingga hal ini dapat meningkatkan hasil PAD di Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

3.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Rangka Pencapaian Target Indikator Kinerja

Dalam mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun yang ada pada Renstra 2025-2029, terdapat beberapa permasalahan maupun kendala yang dihadapi.

Pada tahun 2025 target indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu 63,01 dan terealisasi sebesar 67,31 yang artinya mencapai target yang telah ditentukan. Namun dalam mencapai target kinerja tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat masih rendah terkait pengelolaan lingkungan, misalnya masih ada Masyarakat yang membakar sampah serta masih ada masyarakat yang membuang sampah ke Sungai.
- b. Luasan Ruang Terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung yang masih harus ditingkatkan.

Target indikator kinerja Persentase Jumlah Pengurangan Sampah adalah 20% dan terealisasi 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya jumlah sampah yang dikelola di sumber (komposting skala kecil/RTRW). Selain pengurangan sampah terdapat juga kinerja berupa Penanganan sampah. Jumlah penanganan sampah dapat dihitung dengan menjumlahkan sampah yang ditangani di semua

fasilitas baik swasta maupun Pemerintah Daerah. Dengan realisasi kinerja penanganan sampah sebesar 8.01 % dari target 20%. Permasalahan dalam Upaya meningkatkan persentase jumlah pengurangan sampah dapat dilihat dari jumlah sampah yang dikelola di sumber (Komposting skala kecil/RTRW). Sampah yang dikelola di sumber adalah sampah yang berasal dari rumah tangga atau masyarakat. Karena masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, menjadi salah satu faktor belum maksimalnya kinerja dari pengurangan sampah. Target indikator kinerja Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah 1,44% dan terealisasi sebesar 1,57%, yang artinya mencapai target yang telah ditentukan. Namun dalam mencapai target kinerja tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa wajib retribusi.

3.1.4. Solusi Terhadap Permasalahan

Terdapat beberapa solusi dalam mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun yang ada pada Renstra 2025-2029. Pada tahun 2025 kinerja Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) mencapai target yang telah ditentukan, akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target tersebut. Solusi terhadap permasalahan dalam mencapai target indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain :

- a. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.
- b. Melakukan upaya pendekatan terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan perlunya memberikan sanksi bagi masyarakat yang masih melanggar agar ada efek jera.

Solusi terhadap permasalahan dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Jumlah Pengurangan Sampah yaitu melalui pemilahan sampah, pemanfaatan kembali dan mendaur ulang sampah yang dikelola di sumber dalam hal ini adalah di mulai dari rumah tangga atau masyarakat, pemanfaatan kembali dan pemilahan sampah bertujuan untuk memilah sampah yang masih bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah, misalnya dengan memanfaatkan sampah yang ada untuk di daur ulang menjadi pupuk kompos dan pakan magot. Semua Upaya tersebut telah dilakukan di Bank Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung dan perlunya mengaktifkan kembali beberapa Bank Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung.

Solusi terhadap permasalahan dalam mencapai target indikator kinerja Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlu adanya punishment terhadap wajib retribusi jika terlambat melakukan pembayaran.
- b. Perlu adanya penempatan petugas yang merata dari penagih retribusi sesuai dengan luasan wilayah/jumlah wajib retribusi.

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. : Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Indikator Kinerja			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persen	98	98	100	62.118.320.582	56.583.974.566	91.09	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	90	100	28.535.422	8.386.758	29.39	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	3	100	18.615.502	4.716.758	25.34	Efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	100	9.919.920	3.670.000	37.00	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90	90	100	20.504.548.130	18.912.792.777	92.24	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	246/14	214/14	100	20.254.191.155	18.703.970.777	92.35	Efisien

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	100	250.356.975	208.822.000	83.41	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90	90	100	50.000.000	9.006.500	18.01	Efisien
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	2	67	50.000.000	9.006.500	18.01	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1	1	100	820.130.941	443.276.276	54.05	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100	19.999.439	2.192.766	10.96	Efisien
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100	178.289.208	99.208.816	55.64	Efisien
Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Paket	1	1	100	59.999.310	12.699.413	21.17	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100	143.000.000	81.797.000	57.20	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	100	159.840.545	105.891.368	66.25	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Dokumen	1	1	100	84.000.000	21.680.000	25.81	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	175.002.439	119.806.913	68.46	Efisien

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket	1	1	100	894.834.179	630.519.999	70.46	Efisien
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	unit	1	1	100	235.000.000	195.500.000	83.19	Efisien
Pengadaan Meubel	unit	1	-	0	131.839.270	0	0	Tidak Efisien
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	unit	1	1	100	527.994.909	435.019.999	82.39	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1	1	100	25.341.225.478	24.339.769.587	96.05	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Laporan	12	12	100	141.225.478	91.769.587	64.98	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100	25.200.000.000	24.248.000.000	96.22	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	1	1	100	14.479.046.432	12.240.222.669	84.54	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100	58.670.000	58.181.500	99.17	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Unit	211	257	122	13.557.505.048	11.559.892.169	85.27	Efisien

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Unit	155	49	32	862.871.384	622.149.000	72.10	Tidak Efisien
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	dokumen	1	1	100	344.967.120	338.728.000	98.19	Efisien
	Dokumen	1	-	0				
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota	dokumen	1	1	100	343.900.000	338.728.000	98.50	Efisien
Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota	dokumen	1	1	100	343.900.000	338.728.000	98.50	Efisien
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	1.067.120	0	0	Tidak Efisien
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen	1	0	0	1.067.120	0	0	Tidak Efisien
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks	68.27	75.47	110.55	407.660.000	266.837.028	65.46	Efisien
	indeks	69.76	72.03	103.25				
	indeks	41.48	44.56	107.43				
	TonCOe2	13.600,70	12.988,70	95.50				
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	50	60.092.981	36.750.028	61.16	Tidak Efisien
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokumen	1	1	100	54.900.000	36.750.028	66.94	Efisien

Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	5.192.981	0	0.00	Tidak Efisien
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	dokumen	1	1	100	64.900.000	63.842.000	98.37	Efisien
Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	Laporan	1	1	100	64.900.000	63.842.000	98.37	Efisien
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	kegiatan	1	1	100	282.667.019	166.245.000	58.81	Efisien
koordinasi, dan sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan	1	1	100	282.667.019	166.245.000	58.81	Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Ha	479.57	479.57	100	400.000.000	295.282.475	73.82	Efisien
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ha	479.57	479.57	100	400.000.000	295.282.475	73.82	Efisien
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	479.57	479.57	100	400.000.000	295.282.475	73.82	Efisien
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Badan Usaha	90	106	117.78	123.857.672	76.343.053	61.64	Efisien

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Usaha	90	106	117.78	123.857.672	76.343.053	61.64	Efisien
Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen	1	1	100	47.682.672	5.126.691	10.75	Efisien
Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	badan usaha	90	106	117.78	76.175.000	71.216.362	93.49	Efisien
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	entitas	3	0	0	359.936	0	0.00	Tidak Efisien
Pemberian Penghargaan Ligmungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	entitas	3	0	0	359.936	0	0.00	Tidak Efisien
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	entitas	3	0	0	359.936	0	0.00	Tidak Efisien

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan	10	25	250	45.331.936	18.820.000	41.52	Efisien
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengaduan	10	25	250	45.331.936	18.820.000	41.52	Efisien
Pengelolaan pengaduan Permasalahan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	pengaduan	10	25	250	45.331.936	18.820.000	41.52	Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Persen	95	93.66	98.59	19.072.428.033	11.272.921.312	59.11	Efisien
	Persen	30	8.01	26.70				Tidak Efisien
	Persen	100	100	100				Efisien
Pengelolaan Sampah	Persen	100	100	100	19.072.428.033	11.272.921.312	59.11	Efisien
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	kelompok	7	7	100	528.319.500	198.619.787	37.59	Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	dokumen	1	1	100	18.444.108.533	11.074.301.525	60.04	Efisien
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab kota atau TPA/TPST Regional	Ton	250.000	219.000	87.60	100.000.000	0	0	Tidak Efisien

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (IKU dan IKD Serta Realisasi Anggaran)

Anggaran yang telah diberikan kepada Perangkat Daerah telah dikelola secara maksimal sehingga dapat mencapai target kinerja, karena meskipun efisiensi sumber daya tinggi keberhasilan program bergantung pada efektivitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian	Jumlah Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	64.900.000	63.842.000	98.37	Efisien
2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Indeks	63.01	67.31	106.82	64.900.000	63.842.000	98.37	Efisien
3		PENURUNAN EMISI GRK KUMULATIF	TonCO2e	13.373,63	12.988,7	95	454.900.000	332.032.503	72.99	Efisien

Untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu kinerja dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

Capaian Kinerja
Capaian Anggaran

Jika tingkat efisiensi kinerja nilainya mencapai lebih dari 1 (satu) atau sama dengan 1(satu) maka kinerja tersebut dapat dikategorikan Efisien. Akan tetapi jika tingkat efisiensi kinerja mencapai kurang dari 1 (satu) maka kinerja tersebut Tidak Efisien.

Indikator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 ialah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tingkat efisiensi dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Capaian Anggaran}} = \frac{106.82}{98.37} = 1.08$$

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, maka tingkat efisiensi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masuk dalam kategori Efisien.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Adalah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Tingkat efisiensi dari Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Capaian Anggaran}} = \frac{95}{72.99} = 1.30$$

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, maka tingkat efisiensi indikator kinerja dari Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) masuk dalam kategori Efisien.

Troboosan/ Inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Kain Perca Solusi Pengelolaan Sampah Tekstil
2. Satgas PAS (Satuan Tugas Patroli Angkutan Sampah)
3. Pembersihan Kali oleh SATGAS KALI Dinas Lingkungan Hidup
4. Taman Kota Indah
5. Inovasi Daerah terkait Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Berbasis e-Government
6. Peremajaan Pohon Penghijauan
7. Pro Taling (Program Komunitas untuk Keberlanjutan Lingkungan)
8. Taman Kompos (mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos)
9. Solusi Transaksi BRI (STROBERI)
10. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Keberlanjutan Lingkungan
11. Budidaya Magot Solusi Pengelolaan Sampah Organik (Budaya Sila Pamor)
12. Kolam Lindi Bersih, Sungai Bebas Pencemaran
13. Sertifikat Layak Operasi IPAL setiap Lokasi Usaha
14. Pengawasan Lingkungan Cepat, Tanggap, Masyarakat Sehat
15. Kantor Ramah Lingkungan (KRL)

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2025 dengan Anggaran rutin dan non rutin untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Sampah. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp. 68.852.906.434,- atau 83.44% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 82.512.925.279,-

Tabel 3.11 : Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran) Tahun 2025

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI s.d. 31 Desember	%
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persen	62.118.320.582	56.583.974.566	92.99
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	28.535.422	8.386.758	29.39
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	18.615.502	4.716.758	25.34
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	9.919.920	3.670.000	37.00

2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	20.504.548.130	18.912.792.777	92.24
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	20.254.191.155	18.703.970.777	92.35
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	250.356.975	208.822.000	83.41
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	50.000.000	9.006.500	18.01
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50.000.000	9.006.500	18.01
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	820.130.941	443.276.276	54.05
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penarangan Bangunan Kantor	Paket	19.999.439	2.192.766	10.96
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Paket	178.289.208	99.208.816	55.64
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Paket	59.999.310	12.699.413	21.17
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	143.000.000	81.797.000	57.20
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	159.840.545	105.891.368	66.25
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Dokumen	84.000.000	21.680.000	25.81

2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	175.002.439	119.806.913	68.46
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	paket	894.834.179	630.519.999	70.46
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	unit	235.000.000	195.500.000	83.19
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	unit	131.839.270	0	0
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	unit	527.994.909	435.019.999	82.39
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	25.341.225.478	24.339.769.587	96.05
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik	Laporan	141.225.478	91.769.587	64.98
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	25.200.000.000	24.248.000.000	96.22
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun	14.479.046.432	12.240.222.669	84.54
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	58.670.000	58.181.500	99.17
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Unit	13.557.505.048	11.559.892.169	85.27

2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Unit	862.871.384	622.149.000	72.10
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	dokumen	344.967.120	338.728.000	98.19
2	11	02	2.01		Rencana perlindungan dan engelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota	dokumen	343.900.000	338.728.000	98.50
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota	dokumen	343.900.000	338.728.000	98.50
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	dokumen	1.067.120	0	0
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen	1.067.120	0	0
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks	407.660.000	266.837.028	65.46
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen	60.092.981	36.750.028	61.16
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokumen	54.900.000	36.750.028	0.00
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dokumen	5.192.981	0	0.00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	dokumen	64.900.000	63.842.000	98.37

2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	Laporan	64.900.000	63.842.000	98.37
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	kegiatan	282.667.019	166.245.000	58.81
2	11	03	2.03	0013	koordinasi, dan sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan	282.667.019	166.245.000	58.81
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Ha	400.000.000	295.282.475	73.82
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ha	400.000.000	295.282.475	73.82
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	400.000.000	295.282.475	73.82
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Badan Usaha	123.857.672	76.343.053	61.64
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Usaha	123.857.672	76.343.053	61.64
2	11	06	2.01	0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen	47.682.672	5.126.691	10.75

2	11	06	2.01	0005	Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pengawasan IL dan IPPLH)	badan usaha	76.175.000	71.216.362	93.49
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	entitas	359.936	-	0.00
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Ligkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	entitas	359.936	-	0.00
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	entitas	359.936	-	0.00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan	45.331.936	18.820.000	41.52
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengaduan	45.331.936	18.820.000	41.52
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan pengaduan Permasalahan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	pengaduan	45.331.936	18.820.000	41.52
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Persen	19.072.428.033	11.272.921.312	59.11
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persen	19.072.428.033	11.272.921.312	59.11
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	kelompok	528.319.500	198.619.787	37.59

2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	dokumen	18.444.108.533	11.074.301.525	60.04
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab kota atau TPA/TPST Regional	Ton	100.000.000	0	0
TOTAL							82.512.925.279	70.031.138.107	84.87

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 secara umum sudah mendekati sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra 2021-2026 terdapat 3 5(Tiga) Indikator Utama yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2024) yakni target 62.28 dan realisasi 65.89. Untuk IKLH Tahun 2025 target 63.01 dan realisasi 67.31 maka dari itu untuk IKLH tahun 2025 mengalami Peningkatan dari IKLH tahun 2024. Indikator selanjutnya yaitu Persentase jumlah pengurangan sampah, dengan target 20 persen dan terealisasi 0 persen. Hal ini dikarenakan tidak adanya jumlah sampah yang dikelola di sumber (komposting skala kecil/RTRW). Selain pengurangan sampah terdapat juga kinerja berupa Penanganan sampah. Jumlah penanganan sampah dapat dihitung dengan menjumlahkan sampah yang ditangani di semua fasilitas baik swasta maupun Pemerintah daerah. Dengan realisasi penanganan sampah sebesar 8.01 persen. Kinerja mengenai pengurangan dan penanganan sampah dapat di akses melalui Aplikasi Jakstrada SIPSN. Kinerja yang terakhir yaitu Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung dengan target 1,44 persen dan terealisasi sebesar 1,57 persen.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra 2025-2029 terdapat 1(Satu) Indikator Utama yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), target Tahun 2025 yaitu 63.01 dan realisasi 67.31 maka dari itu untuk IKLH tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan.
3. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Strategis 2025-2029. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2025 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sudah baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal itu terlihat dari hasil kinerja dari berbagai program dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

4.2. Saran

1. Perlu adanya upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas air sungai dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan untuk menjaga lingkungan bersama dan mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya, membuat IPAL KOMUNAL untuk rumah tangga yang berdekatan dengan sungai dan melakukan kegiatan Ekoriparian adalah kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai dengan kegiatan penurunan beban pencemaran khususnya dari limbah domestik dan sampah, yang nantinya tempat tersebut dapat dijadikan pusat edukasi lingkungan dan ekowisata sungai dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah ialah meningkatkan sarana dan parasarana pengelolaan sampah sehingga dapat maksimal dalam proses pengangkutan sampah, pengurangan sampah dapat dilakukan melalui proses 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

dengan Menggerakkan Bank sampah serta sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan, hal ini dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan sendiri sampah organiknya untuk diolah menjadi pupuk kompos dan pentingnya memilah sampah rumah tangga hal ini dikarenakan terdapat sampah yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat diolah kembali sehingga dapat menambah pendapatan keluarga.

3. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
4. Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus di masa akan datang. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dalam penyusunan penganggaran dan kegiatan ditahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.